

Nomor : 420 /PM.00.02/K.SN-19/10/2024 4 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Kepala Lembang, Lurah dan Perangkat Lembang pada Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024.**

Yth.

1. Para Kepala Lembang dan Perangkat Lembang se-Kabupaten Tana Toraja
2. Para Lurah se-Kabupaten Tana Toraja

di

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 952 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024.

- B. Dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 khususnya terkait **Netralitas Kepala Lembang, Lurah dan Perangkat Lembang** di Kabupaten Tana Toraja, Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Kepala Lembang, Lurah dan Perangkat Lembang dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Kepala Lembang dan Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Lembang, Lurah dan perangkat Lembang dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- C. Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Para Kepala Lembang, Lurah dan perangkat Lembang se-Kabupaten Tana Toraja agar memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,

Elis Bua' Mangesa', S.E.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Peringgal.